



Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Peradilan Anak Di Tinjau Dari Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Rismansyah

*Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai
Kartanegara)*

Nur Adela

*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota
Tenggarong*

Katmiran

Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial

Ika Septianti

Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki

Feni Dewi Novitta

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rismansyah

1-14

TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Nur Adela

15-30

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG

Katmiran

31-45

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL

Ika Septianti

46-61

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI

Feni Dewi Novitta

62-76

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL

IKA SEPTIANTI

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Abstract

Regulations Regarding Verbal Harassment Through Social Media, namely, Punishment for perpetrators of criminal acts of sexual harassment on social media is based on the Information and Electronic Transactions Act of 2008 in Article 27 paragraph (1) that actions that contain elements of decency and are published on social media be sentenced to 6 (six) years in prison or pay a fine of Rp. 1,000,000,000 (One billion) Clear and unequivocal arrangements do not yet exist against acts of verbal sexual harassment in the renewal of criminal law in Indonesia. This is due to verbal sexual harassment in the Criminal Code (KUHP) and other regulations that still do not regulate verbal harassment as a crime that occurs in society. The importance of criminalizing acts of verbal sexual harassment is because this act of verbal harassment can have a negative impact on victims, including disruption to mental health and fear of facing the social environment and even the impact on the victim's psychology.

In addition, legal protection for victims of verbal harassment on social media, namely verbal harassment, means committing an act of a pornographic or sexual nature to another person against their will which causes discomfort. The criminal act of Verbal Harassment in Indonesia does not yet have a definite legal basis. The current settlement of cases of criminal acts of verbal abuse in Indonesia uses a combined legal basis for articles in the Criminal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Articles 281 and 315 of the Criminal Code and the Pornography Law use Articles 8, 9, 34 and 35. Although the use of these articles can be used as a legal basis for acts of verbal abuse, they are not able to guarantee maximum legal certainty. Protection for victims of criminal acts of verbal harassment is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Victims' rights contained in Article 5 of the Law must be given to victims, besides that Law Number 39 of 1999 can also become a legal basis for protecting victims of verbal abuse in Indonesia.

There should be specific rules governing Verbal Harassment. In an effort to reduce these actions or provide sanctions to perpetrators and also provide protection to victims. The existence of regulations regarding acts of verbal harassment is important because it can be a form of awareness for perpetrators of verbal abuse regarding the impact that may occur on women due to such actions. The criteria for verbal sexual harassment in the reform of criminal law in Indonesia must be strictly and clearly defined. There have been several attempts made in the framework of legal renewal against acts of verbal sexual violence, including formulating and expanding the interpretation of Articles 289 to 296 in the sense that acts that violate decency, heinous acts and lust are included in the provisions limiting acts of verbal sexual violence. . Maximum protection for victims of criminal acts of verbal abuse must be given to victims. In addition, the protection of victims must also be the focus of the government in law enforcement.

Keywords: Verbal Harassment, social media

Abstrak

Peraturan Terkait Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial yakni, Hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa tindakan yang memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 (enam) tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan pelecehan seksual secara verbal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya yang masih belum mengatur terkait Pelecehan Verbal sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual verbal dikarenakan tindakan Pelecehan Verbal ini dapat berdampak buruk terhadap korban, diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan sosial bahkan sampai pada dampak terhadap psikis korban.

Selain itu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Verbal di Media Sosial yakni Pelecehan Verbal artinya melakukan suatu perbuatan bersifat porno atau seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Perbuatan pidana Pelecehan Verbal di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti. Penyelesaian perkara tindak pidana Pelecehan Verbal saat ini di Indonesia menggunakan dasar hukum gabungan Pasal pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 serta pada Undang-Undang Pornografi menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan Pelecehan Verbal tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan terhadap korban perbuatan pidana Pelecehan Verbal diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut harus diberikan kepada korban, selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dapat menjadi dasar hukum perlindungan korban perbuatan Pelecehan Verbal di Indonesia.

Seharusnya ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang Pelecehan Verbal. Sebagai upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau memberikan sanksi kepada pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Keberadaan pengaturan mengenai tindakan Pelecehan Verbal ini menjadi penting karena dapat menjadi bentuk kesadaran bagi para pelaku Pelecehan Verbal mengenai dampak yang mungkin terjadi pada perempuan atas tindakan tersebut. Batasan kriteria pelecehan seksual verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus ditentukan secara tegas dan jelas. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual secara verbal, antara lain merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal 289 s/d 296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan kedalam ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Perlindungan terhadap korban tindak pidana Pelecehan Verbal harus secara maksimal di berikan terhadap korban. Selain itu perlindungan terhadap korban juga harus menjadi fokus pemerintah dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: *Pelecehan Verbal, media sosial*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan akal manusia yang semakin maju sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di zaman modern saat ini, dimana setiap manusia menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan lainnya. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat menimbulkan banyak permasalahan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional namun kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi seperti internet dan media sosial.

Fenomena dunia maya (cyberspace) menjadi sebuah dunia baru bagi pengguna jejaringnya karena mampu menghubungkan antara masyarakat untuk saling mengeksplorasi dan membagikan berbagai aktifitas kesehariannya yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Akselerasi perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat saat ini telah membawa manusia pada sebuah tatanan dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi permasalahan untuk berkomunikasi. Saat ini model komunikasi secara virtual menjadi tren baru dalam masyarakat- Seiring berkembangnya beragam situs media sosial di internet, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Google plus, Line dan sebagainya. Keunggulan dari situs atau aplikasi di media sosial ini adalah desainnya yang multi platform, yaitu dapat diakses dan terhubung di berbagai perangkat digital, artinya bisa diakses melalui handphone, tablet, laptop, komputer dan gadget lainnya.

Teknologi internet sebetulnya merupakan suatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.

Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet membuat cara pandang seseorang berubah, karena segala macam kegiatan dapat dilakukan secara online. Dengan kemudahan ini ada sebagian orang yang menyalahgunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang muncul dari berkembangnya teknologi internet dan media sosial

adalah kejahatan terhadap perempuan di antaranya adalah pelecehan seksual. Akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sendiri, pelecehan berasal dari kata leceh yaitu : proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual artinya berkenaan dengan seks (jenis kelamin). Yang artinya pelecehan seksual adalah proses, perbuatan dan cara untuk melecehkan seseorang yang berkenaan dengan hal-hal yang berbau seksual. (Kemendikbud, 2017:204)

Tindak pelecehan secara verbal di dunia maya terhadap perempuan, baik seksual maupun non-seksual yang terjadi merupakan bentuk dari kebiasaan yang direproduksi sama halnya dengan istilah rape culture yang artinya budaya pemerkosaan adalah sebuah konsep sosiologi untuk keadaan dimana pemerkosaan dianggap wajar dan normal karena sikap masyarakat terhadap gender dan seksualitas. Pelecehan verbal terhadap perempuan masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (chat, direct message, dan komentar) masih sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.

Perbuatan itu dapat dilakukan dengan membuat akun palsu (fake account) atau account real si pelakunya sendiri untuk mengintimidasi perempuan melalui ucapan-ucapan yang bermuatan seksual dan membuat perasaan tidak nyaman terhadap perempuan tersebut yang menjadi objek pelecehan secara verbal melalui media sosial, Keterbatasan mengenai sumber daya manusia lebih spesifik kepada aparat penegak hukum yang memang dalam bertindak harus sesuai dengan undang-undang, dan KUHP belum mengakomodasi segala perbuatan pelecehan seksual.

Demikian ini adalah salah satu alasan banyaknya kasus hanya menjadi laporan tanpa ada tindak lanjutnya. Tindak pidana pelecehan seksual dapat di kategorikan sebagai cyber harassment namun pasal yang digunakan untuk menjeratnya bukan merupakan murni pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena dalam undang-undang itu tidak spesifik, laporan yang masuk bisa di kualifikasikan sebagai pencemaran nama baik terhadap perempuan. Dalam implementasinya tentu akan menjadi bias karena kejahatan pelecehan seksual

berbeda dengan pencemaran nama baik, substansinya adalah korban pelecehan seksual tidak mudah melaporkan kasus tersebut karena minimnya bukti, dan terkendala oleh pasal itu sendiri tidak memenuhi unsurnya. (Agus, 2002:1)

Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut di atas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul skripsi, yaitu : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab-akibat yang timbul atau terjadi pada obyek penelitian.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin, 2006:118)

C. KERANGKA TEORI

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, merabab-raba buah dada dan sebagainya. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment / cyber harrasment yang diartikan sebagai unwelcome attention atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments". Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang-bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah-wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Ada lima (5) bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a. Fisik, kontak langsung tubuh, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu
- b. Lisan, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi (Pelecehan verbal)
- c. Isyarat, bahasa tubuh yang bernada seksual
- d. Tulisan, Gambar, pornografi, postek seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik (pelecehan verbal dimedia sosial)
- e. Psikologis, Emosional, ajakan terus menerus dan tidak diinginkan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, celaan.

Pendapat berbeda dapat dilihat melalui penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 281 KUHP. Sebagaimana kami sarikan, R. Soesilo mengatakan bahwa kesopanan dalam pasal tersebut adalah dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Merusak kehormatan (Penghinaan) itu suatu pengertian umum, yang juga meliputi merusak kesopanan apabila meliputi pernyataan (Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin, maka kesopanan itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih sempit dan bahwa berdasar atas ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka Pasal 281 KUHP lebih baik digunakan daripada Pasal 315 KUHP. (R. Soesilo, 1991:216)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Terkait Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan lain terkait profesi advokat yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan mencemarkan nama baik seseorang, tentu merujuk pada ketentuan tentang kode etik profesi advokat serta peraturan terkait advokat lainnya.

Sebelumnya, perlu dibedakan antara diseminasi informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, serta yang berkaitan dengan SARA. Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2016, delik-delik tersebut dapat dilaporkan atau diadukan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”). Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana yang berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 28

ayat (2) UU ITE: Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan

terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. (Marpaung, 2010:31)

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Sementara itu mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE (ketentuan mengenai SARA) juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar

1945 (“UUD 1945”) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan.

Selain itu dalam UU 19/2016 juga tidak menyebutkan apakah ketentuan mengenai SARA yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik biasa atau delik aduan. Secara a contrario, hal ini merupakan delik biasa karena hanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE saja yang didefinisikan sebagai delik aduan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU 19/2016, yaitu:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ancaman pidana jika melakukan tindakan mencemarkan nama baik seseorang adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Tindakan ini adalah merupakan delik aduan. Sehingga untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka harus dengan aduan korban pada pejabat yang berwenang menerima pengaduan yaitu Penyidik POLRI atau kepada PPNS ITE (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan perubahannya, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE dan perubahannya.

Pengaturan kewenangan penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur di Pasal 43 ayat (1) UU 19/2016 berbunyi:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jadi memang pada dasarnya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (“Penyidik Polri”) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan "ahli" dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf jo UU 19/2016 yaitu: “Seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut”.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Verbal di Indonesia

Perbuatan pelecehan verbal atau biasa disebut catcalling merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan. Perbuatan pidana sendiri memiliki berbagai istilah lainnya, yaitu peristiwa pidana dan tindak pidana. Catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana.

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan catcalling belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kekosongan norma hukum atas catcalling membuat aparat penegak hukum menggabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Penyelesaian Perkara. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana catcalling adalah Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perlindungan korban tindak pidana catcalling sama seperti perlindungan korban tindak pidana lainnya. Korban dari tindakan catcalling di Indonesia yang mendapatkan stigmatisasi masyarakat bukan pelakunya. Masyarakat terbiasa menuduh korban karena menggunakan pakaian yang memancing tindakan catcalling atau beranggapan tingkah laku korban yang memancing perbuatan catcalling. Akibatnya berdampak pada psikis korban yaitu rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian

untuk melaporkan hal yang dialaminya. Sesungguhnya bagaimana seseorang berpakaian dan bertingkah laku tidak menjadi jaminan akan aman dari suatu perbuatan pidana. Hal tersebut menandakan bahwa harusnya ada suatu tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling yang dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat, memulihkan psikis korban serta perlu adanya edukasi pemerintah pada masyarakat untuk tidak lagi menormalisasi dan menstigmatisasi korban perbuatan catcalling.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana catcalling diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dapat di gunakan sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana catcalling.

Pasal 1 angka (2) menyatakan garis besar korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban catcalling adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan catcalling menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korban langsung memiliki karakteristik : korban ialah setiap orang, individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik atau mental atau emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapatkan perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. LPSK membantu pemberian hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Kemudian apabila korban perbuatan pidana adalah perempuan mengingat proporsi laki-laki menjadi korban pelecehan seksual jarang terjadi, korban juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan.

Korban tindak pidana catcalling sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara garis besar berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang keamanan, serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan,

terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, terus diberikan mengenai perkembangan informasi mengenai kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, memperoleh identitas baru, diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara. Sejatinya selain lembaga LPSK dan penegak hukum yang memiliki arti penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus turut serta dalam membantu perlindungan korban tindak pidana catcalling. Masyarakat harus membantu memberikan dukungan kepada korban guna memulihkan nama baik serta memulihkan keseimbangan batin korban perbuatan pidana catcalling.

Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidananya adalah pertama KUHP, namun KUHP tidak mengenal istilah kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kedua adalah UU No 44 Th 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 9 UUP yang ditujuk oleh pasal 35 UU. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu : Perbuatan menjadikan, Objeknya orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. UU Pornografi adalah *lexspecialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketiga adalah UU No. 19 Th 2016 Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITEk, rumusan pada pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuahkepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal

terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual secara verbal, antara lain; merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal Pasal 289-296 KUHP dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Merumuskan pasal khusus terkait tindakan kekerasan seksual secara verbal di media sosial dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual. Suatu aturan khusus mengenai pelecehan verbal ada dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Di dalam pasal RUU PKS ini tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual, namun dalam pasal 11 ayat (1) pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menghasilkan kesimpulan sebagai berikut yakni hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa tindakan yang memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 (enam) tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar). Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan pelecehan seksual secara verbal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya yang masih belum mengatur terkait Pelecehan Verbal sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual verbal dikarenakan tindakan Pelecehan Verbal ini dapat berdampak buruk terhadap korban, diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan sosial bahkan sampai pada dampak terhadap psikis korban. Batasan kriteria pelecehan seksual verbal antara lain bersiul pada perempuan, menggoda-perempuan yang belum dikenal sama sekali, memberi komentar atau pernyataan yang berbau sensitif disertai dengan gerakan fisik seperti mengacungkan jari kepada seorang

perempuan, menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang dan menanyakan hal-hal yang bersifat seksual membuat orang menjadi tidak nyaman serta dilakukan secara berulang-ulang kepada korban.

Catcalling artinya melakukan suatu perbuatan bersifat porno atau seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Perbuatan pidana catcalling di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti. Penyelesaian perkara tindak pidana catcalling saat ini di Indonesia menggunakan dasar hukum gabungan Pasal pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 serta pada Undang-Undang Pornografi menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan terhadap korban perbuatan pidana catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut harus diberikan kepada korban, selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dapat menjadi dasar hukum perlindungan korban perbuatan catcalling di Indonesia.

Saran-saran

Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tindakan catcalling ini, sudah seharusnya ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang catcalling. Sebagai upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau memberikan sanksi kepada pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Keberadaan pengaturan mengenai tindakan catcalling ini menjadi penting karena dapat menjadi bentuk kesadaran bagi para pelaku catcalling mengenai dampak yang mungkin terjadi pada perempuan atas tindakan tersebut.

Batasan kriteria pelecehan seksual verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus ditentukan secara tegas dan jelas. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual secara verbal, antara lain merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal 289 s/d 296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan kedalam ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal.

DAFTAR PUSTAKA

- Qirom Syamsuddin, E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Yogyakarta: Liberty.*
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Mardalis, 1989, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara*
- Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Marpaung Leden, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika*
- JM Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Cetakan kedua, Jakarta: Binacipta.*
- Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Kemendikbud, 2017, Kamus Bahasa Indonesia (KBI). Jakarta: Balai Pustaka.*
- Prof. Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru*
- R. Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.*
- Hari Saherodji, 1980, Pokok-Pokok Kriminologi. Jakarta: Aksara Baru.*
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.*
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.*
- Moeljanto, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.*
- A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleksi.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>. Diakses tanggal 11 November 2020 pukul 09.00 WITA.

<https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapny?page=all>. Diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 11.24 WITA.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite>. Diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 09.15 WITA.

<https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>. Diakses tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.30 WITA.

<https://media.neliti.com/media/publications/23554-ID-perlindungan-bagi-wanita-terhadap-tindak-kekerasan.pdf>. Diakses tanggal 15 Januari 2021 pukul 11.24 WITA.